

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ketiga. Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Untuk mewujudkan negara hukum, salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 20 UUD 1945, memberikan kekuasaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membentuk undang-undang, baik yang diusulkan oleh Presiden, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) maupun atas usulan DPR sendiri. Pembuatan undang-undang tersebut tentunya tidak terlepas dari kebutuhan dari pemerintah maupun hasil monitoring dan evaluasi DPR.

Kekuasaan untuk membentuk undang-undang oleh DPR menurut Jusuf Wanandi, merupakan kekuasaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kekuasaan juga harus didasarkan atas aspek kelembagaan dan bukan atas kehendak seseorang atau kelompok tertentu. Kekuasaan juga harus taat

kepada prinsip bahwa semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di mata hukum.¹

Salah satu undang undang yang mewajibkan kepada pemerintah dalam pengambilan kebijakan harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Undang undang ini mengatur secara jelas tentang asas-asas umum penyelenggaraan negara yang menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Asas asas umum penyelenggaraan negara tersebut yakni asas kepastian hukum, asas penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.²

Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan jembatan antara norma hukum dan norma etika. Asas-asas tersebut ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis. Asas ini sebagai perwujudan pemerintahan yang baik, baik dari sistem dan pelaksanaan pemerintahan. Pada awalnya dengan adanya kewenangan bagi administrasi negara untuk bertindak secara bebas dalam melaksanakan tugas-tugasnya maka ada kemungkinan bahwa administrasi negara melakukan perbuatan yang menyimpang dari peraturan yang berlaku sehingga merugikan masyarakat luas.

Sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, aparatur pemerintah seharusnya mampu melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

¹ Jusuf Wanandi, 1998, *Good Governance dan Kaitannya Dengan Stabilitas Dalam Negeri dan Kawasan : Agenda Masa Depan*, dalam *Jurnal CSIS*, Tahun XXVII. Nomor 3, Jakarta, hlm. 86

² Moh. Mahfud MD, 2006, *Membangun Politik Hukum-Menegakan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta. hlm 47.

tanggung jawab dengan baik sesuai dengan konsep negara hukum. Pemerintah sebagai penyelenggara negara tidak diperkenankan menyalahgunakan kewenangan yang mereka milikinya. Jika hal tersebut terjadi maka, penegakan hukum bagi pemerintah yang menyalahgunakan kewenangan harus dilakukan dengan memberi sanksi sama beratnya dengan pelanggaran yang dilakukan.

Untuk menguji keputusan badan atau pejabat tata usaha negara berkenaan dengan apakah keputusan tata usaha negara yang diterbitkannya telah memenuhi asas-asas hukum dan keadilan serta apakah telah melalui prosedur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, diberikan kewenangan pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang merupakan salah satu institusi peradilan yang berada dalam lingkup Mahkamah Agung.

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Pasal 47 dijelaskan bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Di samping itu dalam Pasal 50 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga menjelaskan bahwa pengadilan tata usaha negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama.

Adapun pengertian KTUN dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 *jo* UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sedangkan sengketa tata usaha negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 5 Tahun 1986 *jo* UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah sengketa yang timbul antara orang atau Badan Hukum perdata baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1986 *jo* UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam Pasal 53 ayat (2) dijelaskan tentang alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara yakni karena adanya keputusan tata usaha negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Adapun yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Principle of Good Administration*) dalam hal ini meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

Berkaitan dengan kewenangan pengadilan tata usaha negara tersebut di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah menyelesaikan sengketa tata usaha negara antara H. Erisman, S.E dengan Gubernur Provinsi Sumatera Barat akibat diterbitkannya Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang memberhentikan H. Erisman, S.E dari jabatannya selaku pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019.

Berdasarkan ketentuan UU No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pasal 367 ayat (4) *jo* Pasal 376 disebutkan bahwa masa jabatan Anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 (lima) Tahun sejak pengucapan sumpah/janji. Pimpinan DPRD kabupaten/kota berasal dari Anggota DPRD. Demikian pula dengan jabatan Ketua DPRD Kota Padang, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 171-722-2014 tanggal 24 September 2014 adalah untuk periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019, atau sama dengan masa jabatan anggota DPRD Kota Padang hasil Pemilu 2014 yakni 5 Tahun. Namun ditengah-tengah masa jabatannya, H. Erisman, S.E dalam kedudukannya sebagai Ketua DPRD Kota Padang yang berasal dari Partai Gerindra diberhentikan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat dan digantikan oleh Anggota DPRD Kota Padang yang juga dari Partai Gerindra yakni Hj. Elly Thristanty, S.E.

Gubernur Provinsi Sumatera Barat sebagai pejabat publik yang berwenang menerbitkan keputusan tata usaha negara tentunya memiliki alasan dan prosedur yang menjadi pedoman sebelum menerbitkan keputusan tersebut. Sementara H. Erisman, S.E berpendapat bahwa melakukan gugatan melalui jalur peradilan tata usaha negara terhadap putusan tata usaha negara yang diterbitkan Gubernur Sumatera Barat tersebut merupakan hak asasinya dalam upaya mencari kebenaran hukum melalui gugatan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang.

Upaya hukum yang dilakukan oleh H. Erisman, S.E melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Padang diputus oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor

11/G/2017/PTUN.PDG pada tanggal 1 November 2017. Dalam amar putusannya, majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang mengabulkan gugatan H. Erisman, S.E dan menyatakan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 171-578-2017 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Sisa Masa Jabatan Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 tertanggal 14 Juni 2017 tidak sah dan mengembalikan ke dalam jabatannya H. Erisman, S.E sebagai pimpinan DPRD Kota Padang Periode 2014 sampai dengan 2019.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan judul : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG NOMOR : 11/G/2017/PTUN.PDG TENTANG PEMBERHENTIAN H. ERISMAN, S.E SELAKU PIMPINAN DPRD KOTA PADANG PERIODE TAHUN 2014 SAMPAI DENGAN TAHUN 2019.**

B. Rumusan Permasalahan

Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah proses pemberhentian H. Erisman, S.E. selaku pimpinan DPRD Kota Padang Periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimanakah pertimbangan dari Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara Nomor 11/G/2017/PTUN.PDG antara H. Erisman, S.E selaku Penggugat melawan Gubernur Provinsi Sumatera Barat selaku Tergugat

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pemberhentian Pimpinan DPRD Kota Padang Periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk menganalisis yang menjadi pertimbangan dari Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara Nomor 11/G/2017/PTUN.PDG antara H. Erisman, S.E melawan Gubernur Provinsi Sumatera Barat dalam hal pemberhentian H. Erisman, S.E sebagai Pimpinan DPRD Kota Padang Periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

D.1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya hukum administrasi negara yang berhubungan mekanisme prosedural pengangkatan dan pemberhentian pimpinan DPRD kabupaten/kota serta mengetahui bagaimana metode Hakim dalam membuat pertimbangan-pertimbangan dalam putusan setiap perkara.

D.2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi *referensi* atau bahan bagi pembuat kebijakan khususnya Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dalam

mengambil kebijakan maupun keputusan yang berhubungan dengan proses pergantian pimpinan DPRD.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

E.1. Kerangka Teoritis

Menurut Meuwissen, Gijssels, dan Mark van Hoccke, teori hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis hukum dari dimensi normatif, empiris, dan kekuatan mengikat dari hukum³. Untuk menjawab permasalahan di atas, maka beberapa teori dapat dijelaskan sebagai berikut : Teori Negara Hukum sebagai teori utama (*Grund Theory*), Teori Kewenangan sebagai teori dalam penerapan sebagai teori menengah (*Middle Theory*), dan Teori Kepastian Hukum (*Applied Theory*).

1.1. Teori Negara Hukum

Kata negara sama dengan *Staat* dalam bahasa Jerman atau *state* dalam bahasa Inggris, yang mempunyai dua arti; *Pertama*, negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis. *Kedua*, negara adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis itu, menata dan menguasai wilayahnya⁴. Sementara itu paham negara hukum berdasarkan keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Paham negara hukum disebutkan bahwa hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan suatu norma obyektif yang juga mengikat pihak yang memerintah. Sedangkan norma obyektif, hukum itu memenuhi syarat bukan hanya sekedar formal, melainkan dapat

³Salim. 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 55

⁴Fran Magnis Suse Nomor 2003, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 170

dipertahankan berhadapan dengan idea hukum⁵. Berdasarkan hal tersebut, hukum menjadi landasan segenap tindakan negara dan hukum diharapkan oleh masyarakat harus baik, karena maksud segenap hukum itu adalah keadilan.

Dari segi moral politik ada 4 alasan utama untuk menuntut agar negara diselenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum⁶;

1. kepastian hukum;
2. tuntutan perlakuan yang sama;
3. legitimasi demokrasi;
4. tuntutan akal budi.

Pengertian negara hukum secara umum dimana kekuasaan dibatasi oleh hukum dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa atau aparatur negara maupun yang dilakukan oleh para warga negara harus berdasarkan atas hukum. Para ahli hukum Eropa Kontinental (Eropa daratan) seperti Imanuel Kant dan Julius Sthal menyebutkan *rechtsstaat* sedangkan para ahli hukum *anglo saxon* memakai istilah *rule of law*⁷.

Prinsip-prinsip negara hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan negara. Utrecht membedakan dua macam negara hukum, yaitu negara hukum formil atau negara hukum klasik, dan negara hukum materil atau negara hukum modern.⁸ Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis, tugas negara dalam hal ini adalah melaksanakan

⁵*Ibid*, hlm 295

⁶*Ibid*

⁷ Effendi, A.Mansyur, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 32

⁸ Jimly Ashiddiqie, 2008, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 688.

peraturan perundang-undangan tersebut untuk menegakkan ketertiban, tipe negara tradisional ini dikenal dengan istilah negara penjaga malam. Negara hukum materil mencakup pengertian yang lebih luas termasuk keadilan di dalamnya, tugas negara tidak hanya menjaga ketertiban dengan melaksanakan hukum, tetapi juga mencapai kesejahteraan rakyat sebagai bentuk keadilan (*welfarestate*).⁹

Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman yaitu *rechtsstaat* antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Shahl, Fichte, dan lain-lain, sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan *The Rule of Law* yang dipelopori oleh A.V. Dicey.¹⁰ Selain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) yang berarti bahwa yang menjadi penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum.

Suatu negara hukum, baik yang diberlakukan serta dikembangkan oleh negara-negara kontinental atau Negara Anglo Saxon, memiliki *basic requirement* pengakuan, jaminan hak-hak dasar manusia yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, di dalam negara hukum yang pokok ialah adanya pembatasan kekuasaan oleh hukum sehingga berdampak pada terbebasnya hak-hak dasar rakyat dari tindakan sewenang-wenang dari penguasa.

Menurut Stahl, konsep negara hukum yang disebut dengan istilah *rechtsstaat* mencakup empat elemen penting, yaitu:¹¹

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.

⁹*Ibid*, hlm. 688-689

¹⁰*Ibid*

¹¹*Ibid*,

3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan Tata Usaha Negara.

Konsep negara hukum ternyata sangat erat kaitannya antara negara hukum dengan masalah hak asasi manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa negara hukum adalah sebagai wadah, dan hak asasi manusia sebagai isi. Menurut Jimly Asshiddiqie terdapat dua belas prinsip pokok sebagai pilar-pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum, yaitu:¹²

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*).
2. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*).
3. Asas legalitas (*Due Process of Law*).
4. Pembatasan kekuasaan.
5. Organ-organ penunjang yang independent.
6. Peradilan bebas dan tidak memihak.
7. Peradilan tata usaha negara.
8. Mahkamah konstitusi (*Constitutional Court*).
9. Perlindungan hak asasi manusia.
10. Bersifat demokratis (*demokratische rechtsstaat*).
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechtsstaats*).
12. Transparansi dan kontrol sosial.

1.2. Teori Kewenangan

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda *bevoegdheid* (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum tata pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari konstitusi negara yang memberikan legitimasi kepada badan publik dan lembaga negara

¹²*Ibid*, hlm 689.

dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.¹³

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan-tindakan hukum tertentu.

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk memengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.¹⁴ Sementara Hassan Shadhily memperjelas terjemahan *authority* dengan memberikan suatu pengertian tentang pemberian wewenang (*delegation of authority*). *Delegation of authority* ialah proses penyerahan wewenang dari seorang pimpinan (*manager*) kepada bawahannya (*subordinates*) yang disertai timbulnya tanggung jawab untuk melakukan tugas tertentu. Proses *delegation of authority* dilaksanakan melalui langkah-langkah yaitu : menentukan tugas bawahan tersebut, penyerahan wewenang itu sendiri, dan timbulnya kewajiban melakukan tugas yang sudah

¹³ SF. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 154.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 170.

ditentukan.¹⁵ selanjutnya menurut I Dewa Gede Atmadja, dalam penafsiran konstitusi, menguraikan sebagai berikut menurut sistem ketatanegaraan Indonesia dibedakan antara wewenang otoritatif dan wewenang persuasif. Wewenang otoritatif ditentukan secara konstitusional, sedangkan wewenang persuasif sebaliknya bukan merupakan wewenang konstitusional secara eksplisit.¹⁶ Wewenang otoritatif untuk menafsirkan konstitusi berada ditangan MPR, karena MPR merupakan badan pembentuk UUD. Sebaliknya wewenang persuasif penafsiran konstitusi dari segi sumber dan kekuatan mengikatnya secara yuridis dilakukan oleh pembentukan undang-undang (disebut penafsiran otentik); Hakim atau kekuasaan yudisial (disebut penafsiran yurisprudensi) dan ahli hukum (disebut penafsiran *doktrinal*).

Penjelasan tentang konsep wewenang, dapat juga didekati melalui telaah sumber wewenang dan konsep pembenaran tindakan kekuasaan pemerintahan. Teori sumber wewenang tersebut meliputi atribusi, delegasi, dan mandat.¹⁷ Prajudi Atmosudirdjo berpendapat tentang pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut : kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang, dimana wewenang merupakan kekuasaan untuk

¹⁵*Ibid*, hlm.172.

¹⁶ Dewa Gede Atmadja, 1996, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen*, Universitas Udayana, hlm.2.

¹⁷*Ibid*.hlm 34.

melakukan sesuatu tindak hukum publik.¹⁸

Indroharto mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut : Wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, dalam hal ini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada delegasiterjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.¹⁹

Hal tersebut sejalan dengan pendapat beberapa sarjana lainnya yang mengemukakan atribusi itu sebagai penciptaan kewenangan (baru) oleh pembentuk *wet (wetgever)* yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu. Tanpa membedakan secara teknis mengenai istilah wewenang dan kewenangan, Indroharto berpendapat dalam arti yuridis: pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.²⁰

Atribusi (*attributie*), delegasi (*delegatie*), dan mandat (*mandaat*), oleh H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt dirumuskan sebagai berikut :²¹

¹⁸ Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 29.

¹⁹ Indroharto Utama, 1993, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta, hlm. 90.

²⁰ *Ibid*, hlm.38.

²¹ *Ibid*, hlm. 56

1. *Attributie : toekenning van een bestuursbevoegdheid door een weigever aan een bestuursorgaan;*
2. *Delegatie : overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander;*
3. *Mandaat : een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander.*

Stroink dan Steenbeek sebagaimana dikutip oleh Ridwan, mengemukakan pandangan yang berbeda, sebagai berikut : bahwa hanya ada 2 (dua) cara untuk memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain, jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Mengenai mandat, tidak dibicarakan mengenai penyerahan wewenang atau pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (dalam arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan internal.²²

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.²³

Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek

²² Ridwan, HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Pres, Yogyakarta, hlm. 74-75.

²³ Philipus M. Hadjon, 1994. *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Universitas Airlangga, Surabaya. hlm. 7.

hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standar wewenang yaitu standar hukum (semua jenis wewenang) serta standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).²⁴

1.3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian dalam pemahaman memiliki arti suatu ketentuan, atau ketetapan, sedangkan jika kata kepastian itu digabung dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, yang memiliki arti sebagai suatu ketentuan atau ketetapan hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis tidak menimbulkan benturan dan kekaburan norma dalam sistem norma satu dengan yang lainnya. Kekaburan norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan hukum, dapat terjadi multitafsir terhadap sesuatu dalam suatu aturan.²⁵

Pengertian kepastian hukum tersebut sejalan dengan pendapat dari E. Fernando M. Manulang.²⁶ yang mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggungjawab pada negara untuk menjalankannya, dalam hal ini tampak relasi antara persoalan kepastian hukum dengan negara. Soedikno

²⁴ Philipus M. Hadjon, 1998. *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, hlm.2.

²⁵ Yance Arizona, *Kepastian Hukum*, <https://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> diakses pada tanggal 9 April 2018.

²⁶ Manulang, E. Fernando M. 2007. *"Menggapai Hukum Berkeadilan"*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm 45

Mertokusumo²⁷ menyebutkan kepastian hukum sebagai perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Untuk adanya suatu kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan pengaturan secara jelas diatur dengan undang-undang pemerintahan daerah.

Kepastian hukum merupakan wujud asas legalitas (*legaliteit*) dimaknai oleh Sudargo Gautama dari dua sisi, yakni²⁸:

1. Dari sisi warga negara, sebagai kelanjutan dari prinsip pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan adalah pelanggaran terhadap hak-hak individual itu hanya dapat dilakukan apabila diperbolehkan dan berdasarkan peraturan-peraturan hukum.
2. Dari sisi negara, yaitu tiap tindakan negara harus berdasarkan hukum. Peraturan perundang-undangan yang diadakan terlebih dahulu merupakan batas kekuasaan bertindak negara.

Hukum di negara berkembang ada dua pengertian tentang kepastian hukum menurut Gustav Radburch²⁹ yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum. Menjamin kepastian oleh karena hukum menjadi tugas dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna. Sedangkan kepastian dalam atau dari hukum tercapai apabila hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan (undang-undang berdasarkan pada sistem

²⁷ Sudikno Mertokusumo, 1996. *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty: Jakarta, hlm 135

²⁸ Sudargo Gautama, 1973, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 9

²⁹ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 104.

logis dan pasti). Undang-undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*) dan undang-undang tersebut tidak ada istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.³⁰

Gustaf Rodburch juga menyatakan bahwa kepastian mempunyai arti dalam hal kongkrit kedua pihak berselisih dapat menentukan kedudukan mereka. Dalam pengertian ini bermakna keamanan hukum yakni mengandung perlindungan bagi kedua belah pihak yang berselisih terhadap tindakan Hakim yang sewenang-wenang. Sedangkan kepastian oleh karena hukum dimaksudkan, bahwa hukum menjamin kepastian pada pihak yang satu dengan pihak yang lain. Tugas hukum menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan yang kedapatan dalam pergaulan kemasyarakatan³¹.

Pembatasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan peraturan perundang-undangan atau penyelenggara pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai rujukannya, merupakan makna dari kepastian hukum sebagaimana pengertian tersebut diatas. Dalam pendapat lain, Soedikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, selebihnya dikatakan bahwa perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.³²

Pendapat dari Indroharto, bahwa kepastian hukum mengharuskan hukum objektif yang berlaku untuk setiap orang tersebut harus jelas dan ditaati. Dalam

³⁰E. Utrecht, 1959, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cetakan keenam, PT.Penerbit Balai Buku Ichtiar, Jakarta, hlm. 26

³¹*Ibid.* Satjipto Rahardjo, hlm. 42

³²*Ibid.*, hlm. 92

hal ini ditekankan bahwa kepastian hukum juga menyangkut kepastian norma hukum. Kepastian norma hukum ini harus diciptakan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan asas legalitas, kepatutan, dan keadilan. Kepastian hukum dalam perundang-undangan mengandung pengertian dalam hal substansi hukum dan dalam norma hukum agar perundang-undangan yang dibuat berkeadilan dan bermanfaat³³.

Terkait dengan kepastian hukum, dalam hal ini terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang, untuk itu teori kepastian hukum dipergunakan apabila suatu peraturan dibuat dan diundangkan serta diatur secara jelas dan logis, mengandung pengertian, sebagai berikut:³⁴

- a. Adanya aturan hukum yang konsisten dan dapat diterapkan, yang ditetapkan oleh negara;
- b. Aparat pemerintah menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dan berpegang pada aturan hukum tersebut;
- c. Sebagian besar rakyat pada dasarnya konform (mengikuti) pada aturan tersebut;
- d. Hakim yang bebas dan tidak memihak secara konsisten menerapkan aturan hukum tersebut.

Dari uraian di atas, memberikan kejelasan tentang pemahaman kepastian hukum yang mengharuskan adanya pemerintahan menurut undang-undang, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan kepada undang-undang artinya suatu ketentuan yang dipergunakan harus pasti dan dibuat secara demokratis, yang menjamin keadilan dan kemanfaatan bagi kesejahteraan rakyat, serta memberikan perlindungan kepada rakyat melalui peradilan yang bebas dan tidak memihak, sehingga pemerintah bertindak tidak sewenang-wenang selalu berdasarkan atas

³³Indroharto, 1984, *Rangkuman Asas-asas Umum Tata Usaha Negara*, Jakarta, hlm. 212-213

³⁴Wairocana, I Gusti Ngurah, 2008, *Implementasi Good Governance dalam Legislasi Daerah*, Orasi Ilmiah (Makalah) Fakultas Hukum Universitas Udayana, Jakarta, hlm. 21

peraturan yang mengaturnya. *Van Apeldorn* mengemukakan dua pengertian tentang kepastian hukum, seperti berikut :³⁵

- 1) Kepastian hukum berarti dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah kongkrit. Dengan dapat ditentukan masalah-masalah kongkrit, pihak-pihak yang berperkara sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuan-ketentuan apakah yang akan dipergunakan dalam sengketa tersebut.
- 2) Kepastian hukum berarti perlindungan hukum, dalam hal ini pihak yang bersengketa dapat dihindari dari kesewenang-wenangan pengadilan.

Selanjutnya Soedikno Mertokusumo memberi kriteria bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum yaitu kepastian hukum. Hal ini mengandung arti tujuan hukum memang harus menjadi kepastian hukum, dimana ketentuan-ketentuan yang menjadi materi peraturan harus menjadi aturan hukum. Berikutnya pengertian kepastian hukum dari Indroharto adalah konsep yang mengharuskan, bahwa hukum objektif yang berlaku untuk setiap orang tersebut harus *jelas* dan ditaati.³⁶

Dari beberapa teori yang telah diuraikan di atas, maka teori kewenangan dan teori kepastian hukum dipakai dalam menganalisis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

E.2. Kerangka Konseptual

Berdasarkan teori-teori yang menjadi kerangka teoritis tersebut di atas, untuk mendudukan kerangka teori tersebut, maka diperlukan pula kerangka konseptual sebagai berikut:

³⁵ Achmad Ali, 2015, *Mengungkap Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta. hlm 136

³⁶ Indroharto *Loc.it*, hlm 212-213

1) Analisis

Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.³⁷

2) Yuridis

Yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya, Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya³⁸.

Dalam penelitian ini yang dimaksud sebagai analisis yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. Kegiatan analisis yuridis adalah mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan.³⁹

³⁷ Surayin, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, hlm. 10

³⁸ Informasi Media, *Pengertian Definisi Analisis*, [http:// media.informasil.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html](http://media.informasil.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html), diakses pada tanggal 9 Juni 2018.

³⁹ Bahder Johan Nasution, 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 83-88

3) Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara. Sebagaimana yang diatur berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung pada Pasal 25 ayat (2) dijelaskan bahwa setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis, yang harus ditandatangani oleh ketua majelis Hakim beserta Hakim-Hakim anggota yang ikut serta memeriksa dan memutuskan perkara serta panitera pengganti yang ikut bersidang.⁴⁰ Putusan dapat dieksekusi setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali dalam hal putusan serta merta (*vitvoer baar bijvoorraad*), yaitu putusan yang dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum.

4) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya sengketa tata usaha negara terjadi karena adanya seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha

⁴⁰Syarif Mappiasse, 2010, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Kencana Prenada Media, Jakarta hlm 32.

negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Gugatan yang diajukan oleh seseorang atau badan hukum yang merasa dirugikan tersebut haruslah dengan alasan-alasan sesuai yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Secara umum apabila diteliti mengenai isi atau bagian-bagian dari suatu putusan, maka hal ini diatur dalam UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya pada Pasal 109 ayat (1), yaitu memuat:

- a. Kepala putusan harus berbunyi: *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* .
- b. Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman para pihak yang bersengketa.
- c. Ringkasan gugatan dan jawaban Tergugat yang jelas.
- d. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa.
- e. Alasan Hakim yang menjadi dasar putusan.
- f. Amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara.
- g. Hari, tanggal putusan, nama Hakim yang memutus, nama panitera serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.

Secara keseluruhan apabila sudah pada tahap penganalisaan suatu putusan pengadilan tata usaha negara, maka secara tidak langsung sudah menunjukkan bahwa prosedur sebelumnya sudah terpenuhi, yaitu seperti mengenai syarat-syarat dari suatu surat gugatan terutama syarat formil, yang jika dalam kasus sengketa tata usaha negara. Tidak mungkin suatu sengketa tata usaha negara dapat diperiksa, diadili, dan diputus oleh Majelis Hakim jika tidak lulus dari pemeriksaan awal suatu surat gugatan di Kepaniteraan PTUN, karena sebelum surat gugatan dapat didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan tata usaha negara syarat formilnya harus terpenuhi secara lengkap terlebih dahulu, hal ini diatur

dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 62 ayat (1) huruf b *jo* Pasal 56.

5) Pemberhentian

Pemberhentian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses, cara, atau perbuatan untuk memberhentikan suatu keadaan/kondisi dimana sebelumnya sedang beraktifitas/bergerak menjadi tidak lagi beraktifitas/bergerak⁴¹.

F. Metode Penelitian

F.1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif⁴². Dengan kata lain pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata⁴³.

Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum tata usaha negara di Indonesia. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam

⁴¹Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Pustaka, Jakarta. hlm 233

⁴²Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295.

⁴³Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta, Indonesia, hlm. 13-14.

praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian, yaitu perkara tata usaha negara.⁴⁴

F2. Bahan-Bahan Hukum

Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut⁴⁵:

a. Bahan Hukum Primer,

Meliputi seluruh peraturan perundang undangan yang mengikat dengan permasalahan dan tujuan penelitian antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, TAP MPR Nomor XI/MPR/1998.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
5. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Kota Padang No: 01 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Kota Padang,

⁴⁴ Johny Ibrahim, *op. cit*, hlm. 321.

⁴⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *op cit*, hlm. 13

7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra.

b. Bahan Hukum Sekunder,

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, jurnal, makalah dan artikel.

c. Bahan Hukum Tertier,

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

F3. Pengolahan dan Analisis Bahan-Bahan Hukum

Setelah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier dikumpulkan, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode interpretasi berdasarkan kata-kata dalam undang undang dan metode interpretasi sistematika. Kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya.